

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor saat ini bukan lagi menjadi barang mewah tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan sehari-hari. Baik di pedesaan maupun dikota-kota besar seperti kota Metropolitan Jakarta pertumbuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor terlihat sangat signifikan. Pada era tahun 1970-an atau 1980-an, pembelian kendaraan bermotor dengan sistem kredit diketahui belum terjadi. Calon pembeli harus membayar tunai motor yang diinginkan.

Kredit kendaraan bermotor telah membuat calon pembeli tidak harus punya uang dengan seharga kendaraan bermotor yang diinginkan, tetapi dengan cukup membayar uang muka dengan nilai tertentu, calon pembeli sudah bisa pulang membawa kendaraan dari diler. Saat ini telah banyak ditemui lembaga/institusi keuangan yang dapat memfasilitasi pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan, angsuran atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dalam perjanjian.

Artinya kredit dapat berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.¹

Dalam hal ini pihak konsumen disebut debitur sedangkan lembaga pembiayaan konsumen disebut kreditur. Lembaga pembiayaan adalah pihak yang akan memfasilitasi kredit kendaraan bermotor tersebut. Kreditur dalam hal ini adalah merupakan suatu lembaga pembiayaan konsumen. Maka kreditur bukanlah merupakan sebagai pihak penjual kendaraan bermotor kepada konsumen secara langsung. Sehingga lembaga pembiayaan tersebut tidak dapat melakukan perjanjian pembiayaan bersama sebelum adanya transaksi jual-beli kendaraan bermotor tersebut karena diler ialah yang mempunyai kewenangan untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen.

Pihak lembaga pembiayaan hanya diperkenankan untuk membayar sisa kekurangan konsumen kepada pihak diler dengan membuat perjanjian pokok antara pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen.

¹ Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Bentuk perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur disebut perjanjian pokok sedangkan perjanjian pokok diakta notariskan untuk selanjutnya didaftarkan ke kantor fidusia guna memperoleh sertifikat fidusia dan disebut dengan perjanjian yang bersifat assesor/ikutan/tambahan. Perjanjian yang bersifat *assesor* akan tergantung pada perjanjian pokoknya. Jika seandainya perjanjian pokoknya cacat hukum dan atau adanya indikasi perbuatan melawan hukum maka perjanjian tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk lebih memperkuat fakta hukum bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah milik konsumen dapat terlihat pada saat terjadinya kontrak perjanjian pembiayaan bersama antara debitur dan kreditur, terlebih dahulu diadakan transaksi jual-beli antara konsumen dengan pihak dealer yang ditandai dengan adanya faktur atasnama konsumen, berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan dan juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Dapat kita lihat bahwa dalam dokumen tersebut tidak adanya ditemukan tulisan yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut milik lembaga pembiayaan. Yang ada adalah pembiayaan bersama atas kekurangan konsumen saat terjadinya transaksi jual-beli tersebut.

Menyadari rumitnya persoalan hukum yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha terutama di bidang lembaga pembiayaan maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 diharapkan akan mempengaruhi iklim dunia usaha yang kondusif serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha tersebut yaitu dalam menjalankan kegiatan usahanya dan terlindungi pula hak-hak konsumen yang akan menguntungkan kedua belah pihak, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi pelanggaran, tergantung dari sisi mana hukum tersebut nanti akan menyikapinya.

Di bidang Perbankan hukum jaminan memiliki kaitan erat dengan fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit.²

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zeckerheid* atau *cautie*. *Zeckerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, LN RI Tahun 1998 TLN RI No.1790.

Dalam menyalurkan kreditnya kepada calon debitur rasa saling percaya tidak akan cukup, tetapi tentunya disertai pula dengan adanya dukungan jaminan. Oleh sebab itu bila debitur cidera janji dalam perbuatan pinjam-meminjam tersebut maka kreditur adalah sebagai pihak yang dirugikan. Dalam praktiknya jaminan sering menjadi hambatan bagi para calon debitur dalam suatu permohonan kredit perbankan selain dari pembayaran kredit yang macet, eksekusi jaminan pun sering ikut macet. Untuk menciptakan suatu penyaluran kredit yang seimbang, maka harus didukung oleh jaminan yang sehat pula.

Jaminan sangat diperlukan dalam menanggulangi utang debitur seandainya dikemudian hari timbul wanprestasi. Agar jaminan mempunyai kekuatan *Eksekutorial* dan bersifat *Preference*, maka jaminan harus diperjanjikan dalam suatu lembaga jaminan. Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur.³

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Konstruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum Posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁴

³ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009), hlm. 48.

⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 10.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah saatnya untuk ditagih maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia.

Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan. Selain istilah jaminan, masyarakat juga menggunakan istilah agunan. Agunan terdapat pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Menurut Undang-Undang tersebut, agunan adalah “Jaminan tambahan yang diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.

Obyek jaminan bisa berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk jaminan benda bergerak dikenal dengan Lembaga Gadai (*pand*) dan Fidusia.⁵

Sedangkan untuk jaminan benda tidak bergerak dikenal dengan Lembaga Hak Tanggungan dan Hipotik. Selama ini kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan sekaligus sebagai pengganti dari Lembaga Hipotek atas Tanah dan *Credietverband*. Disamping itu selain tanah hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada saat ini adalah Gadai, Hipotek, dan Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari Yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

⁵ Sri Soedewi Mascjhun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia didalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977), hlm. 75.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Lembaga jaminan fidusia memberikan ruang kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud maupun benda tak bergerak.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dibuat untuk menampung kebutuhan masyarakat akan pengaturan jaminan fidusia yang mana sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Namun sebaliknya bila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak ketiga/ pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak. Objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar, yang tidak terdaftar, yang bergerak dan benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan ataupun Hipotik.⁶

⁶ Indonesia, Undang-Undang Pasal 1 angka 4 jo Pasal 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN RI Tahun 1999 No.168 TLN RI No. 3889.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatur tentang pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Fidusia lahir biasanya karena terjadi perjanjian utang piutang dengan jaminan barang misalnya kredit sepeda motor atau mobil lewat lembaga *finance/ leasing* maka debitur menjaminkan sepeda motor atau mobil miliknya sampai hutangnya selesai. Apabila pembayaran macet maka pihak kreditur akan menarik kendaraan yang dijaminkan itu untuk keperluan pelunasan hutangnya. Namun faktanya konsumen dirugikan karena terkadang fidusia tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya disebut dengan KEMENKUMHAM-RI, namun pihak kreditur tetap saja menyita barang/kendaraan yang dijaminkan tersebut.

Bila keadaannya seperti ini maka sebenarnya dalam hal ini telah muncul kasus baru yaitu perampasan kendaraan dari debitur. Pada umumnya konsumen merasa takut dan malu, maka mereka kemudian merelakan kendaraannya diambil. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia berbunyi, bila fidusia tidak didaftarkan ke KEMENKUMHAM-RI lewat Notaris, maka perjanjian pengikatan fidusia tersebut batal demi hukum.

Jadi adanya Undang-Undang Tentang Fidusia merupakan salah satu aspek perlindungan bagi konsumen. Menyita barang jaminan bukan merupakan tindakan yang serta merta atas perjanjian utang piutang sebagai klausula yang baku tetapi ada prosedur yang harus ditempuh yaitu perjanjian itu harus di notariatkan kemudian Notaris mendaftarkan ke KEMENKUMHAM-RI maka keluarlah sertifikat jaminan fidusia. Tanpa melakukan hal tersebut maka perjanjian fidusia yang dibuat harus batal demi hukum.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank selaku kreditur dengan nasabah selaku debitur.

Oleh karena itu secara yuridis, pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kredit. Lahirnya fidusia adalah karena desakan kebutuhan masyarakat melakukan sesuatu *rechsvinding* yaitu menemukan hukum yang baru. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Penjelasananya dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung resiko.

Salah satu mengatasi resiko adalah dengan menetapkan jaminan (*collateral*) dalam pemberian kredit. Jaminan yang diminta bank dapat berupa jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit tersebut. Sedangkan jaminan tambahan adalah harta kekayaan nasabah debitur untuk pemenuhan kewajibannya.

Harta kekayaan dapat berupa barang bergerak dan tidak bergerak, seperti bangunan/rumah, mobil, stock barang dagangan, inventaris perusahaan, mesin-mesin di pabrik dan sebagainya.⁷

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 9-12.

Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam Pasal 1977 KUH Perdata.⁸

Bank sebagai kreditur fidusia memiliki kepentingan atas jaminan fidusia berdasarkan perjanjian jaminan khusus. Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit bank. Apabila debitur wanprestasi maka bank dapat mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia tersebut.

Dalam praktiknya ada kecenderungan bahwa objek jaminan fidusia akan dikuasai kreditur jika debitur tidak sanggup melunasi hutangnya. Demikian pula kalau terjadi kepailitan pada debitur, bagaimana kedudukan barang jaminan fidusia tersebut. Apakah kreditur fidusia diakui sebagai debitur *separatis* murni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁹

⁸ Asas hukum dalam Pasal 1977 KUH Perdata adalah setiap orang yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemilik (*Bezit geldt als volkomen title*)

⁹ Indonesia, Undang-Undang Pasal 56 A ayat (1) UU No. 4 tahun 1998 Tentang Perbankan, LN RI Tahun 1998 TLN RI No.1790.

Hal ini menghendaki kejelasan sehubungan dengan kedudukan *Preferensi* pemegang fidusia. Teori fidusia yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kepemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap berada dalam penguasaan si pemilik benda.¹⁰

Apabila debitur pemberi fidusia ingkar janji kreditur penerima fidusia tidak dapat memiliki benda jaminan fidusia tersebut melainkan untuk dijual guna mengambil pelunasan piutangnya sesuai dengan hak *preferensi* yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur. Selain itu, bahwa fidusia merupakan perjanjian yang memiliki sifat *assessor* dan berkarakter kebendaan.

Dalam penulisan ini penulis mencoba mengangkat Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr yang memutuskan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Sri Kustiyah, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Ngantru, Desa Pojok, Dusun Ngadirejo, Rukun Tetangga 040, Rukun Warga 012 Terhadap PT. Astra Sedaya Finance yang beralamat di Jl. Letjen Suparman Nomor 73 Kediri.

¹⁰ Indonesia, Pasal 1150 KUH Perdata

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **“ANALISA YURIDIS EKSEKUSI OLEH KREDITUR TANPA JURUSITA TERHADAP BENDA OBJEK PERJANJIAN PEMBIAYAAN SECARA FIDUSIA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NO. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr)”**.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila kreditur melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian pembiayaan secara fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia.
2. Bagaimana akibat hukum apabila kreditur melakukan eksekusi terhadap benda obyek perjanjian pembiayaan secara fidusia tanpa disertai jurusita (Studi Kasus Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum apabila kreditur melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian pembiayaan secara fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila kreditur melakukan eksekusi terhadap benda obyek perjanjian pembiayaan secara fidusia tanpa disertai jurusita (Studi Kasus Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr).

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan. Beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹¹
2. Eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.¹²

¹¹ Pasal 1313 KUH Perdata

3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹³
4. Jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit.
5. *Force majeure* adalah suatu keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya perjanjian dimana peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk disebut sebagai *force majeure* atau *keadaan memaksa*.¹⁴
6. *Wanprestasi* menurut Munir Fuady adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kepada pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹⁵

¹² M. Yahya Harahap, *Ruanglingkup Permasalahan eksekusi*, (Jakarta: 1991), hlm. 5.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Pasal 1 butir (1) Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 42. Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN RI Tahun 1999 No.168 TLN RI No.3889.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan maka metode penelitian yang digunakan penulis yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum *Normatif Yuridis*; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research* dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder.

Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan menganalisis vonis atau Yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Pertama*, (Bandung: Citra Bakti, 2001),. hlm. 113.

Jenis kegiatan ini lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen seperti undang-undang, buku-buku, yang disebut sebagai *Legal Research*.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian *Deskriptif Analistis* yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Disamping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh.

Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

¹⁶ Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2006)., hlm. 8.

3. Jenis Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹⁷

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹⁸
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁹, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis serta menganalisa mengenai eksekusi oleh kreditur tanpa jurusita terhadap obyek perjanjian pembiayaan secara fidusia sebagai perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Perkara No. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm. 52.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Jenis Data
- G. Metode Analisis Data
- H. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan
- B. Tinjauan Umum Kredit

BAB III: TINJAUAN YURIDIS TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Istilah dan Pengertian Jaminan Fidusia
- B. Sejarah Jaminan Fidusia
- C. Objek Jaminan fidusia
- D. Eksekusi Jaminan Fidusia

BAB IV: ANALISIS YURIDIS DAN HASIL PENELITIAN (STUDI KASUS PERKARA NO. 02/Pdt.G/2012/PN.Kdr)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai analisis kasus yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu tentang:

- A. Kasus Posisi

(yang didalamnya mengenai uraian kasus, amar putusan hakim dan fakta hukum).

B. Analisa tentang:

1. Akibat Hukum apabila Kreditur melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian secara Fidusia yang tidak didaftarkan pada lembaga fidusia.
2. Akibat Hukum apabila Kreditur melakukan eksekusi terhadap benda obyek perjanjian pembiayaan secara Fidusia tanpa disertai jurusita.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

A. Kesimpulan

B. Saran